

SATGAS-PENYELENGGARAAN-SPIP

2021

KPT 11/PW.01-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 11/PW.01-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2021 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja KPU Kab. Tana Toraja yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 105 Tahun 2018; Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1393/K/Su/2011; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satker KPU Kab. Tana Toraja yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Sekretaris, Tim Kerja dan Tim Sekretaris yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan tugas-tugasnya diatur dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2021.
- Lampiran 3 Halaman.